



## **Konsistensi Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin**

**Zulham Mubaraq<sup>1</sup> dan Muh. Asrianto Zainal<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah, IAIN Kendari, Indonesia

E-mail: [zulhammubaraq99@gmail.com](mailto:zulhammubaraq99@gmail.com)<sup>1</sup> dan [asrianto@gmail.com](mailto:asrianto@gmail.com)<sup>2</sup>

---

### **ARTICLE INFO**

---

*Article History :*

Received : 16-02-2021

Accepted : 22-02-2021

Published : 31-03-2021

*Keywords :*

*Local Regulations, Legal Aid, and The Poor*

©2021 Qaimuddin.

All rights reserved

---

### **ABSTRACT**

---

*This study aims to find out the Consistency of Local Regulation No. 1 of 2019 on Legal Aid for The Poor in Bombana District. Materials obtained from the results of interviews conducted in the field. The methods of collecting materials used in this study are, interviews, documentation and literature. The methods of material analysis used in this study are material reduction, material display, and material verification. Based on the results of the research conducted shows that the Regional Regulation Contingency No.1 year 2019 on Legal Aid for The Poor in Bombana District is still not running due to several factors, namely: Budgeting Factors, Factors in the absence of Legal Aid Institutions (LBH), Data collection of the poor to be assisted and Differences of Understanding and Opinion (Misunderstanding). So as to optimize the implementation of the government of Bombana Regency to make efforts, namely: Budget Proposal Implementation, socialization and verification of data of the poor, cooperation with the Legal Aid Institute (LBH) and community communication services (YANKOMAS). Researchers provide several recommendations, namely: For local governments to budget funds for the implementation of local regulations, for local governments to cooperate with legal aid agencies, to immediately verify and socialize related to the updated Social Welfare Data (DTKS) of the poor and so that local*

---

*governments do not occur any more differences of understanding and opinion (misunderstanding).*

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Konsistensi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bombana. Bahan diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan di lapangan. Metode pengumpulan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah, wawancara, dokumentasi dan kepustakaan. Adapun metode analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi bahan, display bahan, dan verifikasi bahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Konsistensi Peraturan Daerah No.1 tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bombana masih belum berjalan di karenakan beberapa faktor yaitu: Faktor Penganggaran, Faktor tidak adanya Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Pendataan masyarakat miskin yang akan dibantu dan Perbedaan Pemahaman dan Pendapat (Misunderstanding). Sehingga untuk mengoptimalkan pelaksanaannya pemerintah Kabupaten Bombana melakukan upaya-upaya yaitu: Pengusulan Anggaran Pelaksanaan, melakukan sosialisasi dan verifikasi data masyarakat miskin, kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan pelayanan komunikasi masyarakat (YANKOMAS). Peneliti memberikan beberapa rekomendasi yaitu: Agar pemerintah daerah menganggarkan dana pelaksanaan Peraturan Daerah, agar pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan lembaga bantuan hukum, agar segera melakukan verifikasi dan sosialisasi terkait Data Kesejahteraan Sosial (DTKS) masyarakat miskin yang terupdate dan agar pemerintah daerah tidak terjadi lagi perbedaan pemahaman dan pendapat (misunderstanding).*

*Kata Kunci: Peraturan Daerah, Bantuan Hukum, dan Masyarakat Miskin.*

---

## A. Pendahuluan

Hak untuk mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum oleh masyarakat atau setiap rakyat merupakan salah satu pelaksanaan dari perlindungan bantuan hukum di Indonesia karena merupakan salah satu hak utama yang dimiliki. Bagi seseorang yang sedang berhadapan dengan masalah hukum apalagi bila orang tersebut tidak paham dan mengerti terkait hukum maka bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi seseorang. Dalam proses penegakan hukum di Indonesia munculnya Undang-Undang Bantuan Hukum semakin memperkuat kedudukan penting dalam penyelenggaraannya bantuan hukum di Indonesia<sup>1</sup>.

Indikator penting dalam bantuan hukum di setiap Negara, salah satu cara memperoleh keadilan *aces to justice* dan mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum serta tidak memihak *fair trial* merupakan sebuah sistem demokrasi yang di Negara Indonesia. Di setiap Negara hak mendapatkan keadilan dan peradilan merupakan hal yang penting dalam pemenuhan bantuan hukum serta menjadi indikator penting.

Oleh karena itu peneliti tertarik mengangkat penelitian tentang Konsistensi dari Perda Kabupaten Bombana tentang Bantuan Hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bombana. Akan tetapi yang menjadi masalah besar dalam Perda No.1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin ini tidak terimplementasi dengan baik, bahkan sama sekali belum terlaksana di masyarakat. Sedangkan Perda tersebut sudah disahkan pada dua tahun lalu yaitu pada tanggal 7 februari 2019 dan seharusnya sudah harus berjalan, tapi sampai saat ini bantuan hukum masih belum dirasakan masyarakat Bombana.

Sejalan dengan itu, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian kualitatif yaitu peneliti mendeskripsikan bahan-bahan dalam bentuk kata-kata, mendefinsikan tipologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipologi Yuridis Empiris, dengan turun di lokasi pengambilan bahan dengan sistem wawancara untuk melihat bekerjanya

---

<sup>1</sup> Sholihun, A. 2020. *Pemberian Bantuan Hukum Untuk Warga Miskin Dalam Perkara Perceraian Oleh Lembaga Bantuan Hukum Palembang*, skripsi di publikasikan: Universitas sriwijaya, Indralaya.

hukum dimasyarakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Yuridis Empiris merupakan tipologi yang dilakukan peneliti dimana peneliti akan mengkaji hukum-hukum dan Peraturan Perundang-Undangan atau teori-teori yang berkaitan dengan akar permasalahan peneliti agar dapat menyelesaikan atau menemukan titik terang dari permasalahan peneliti.

Tehnik pengumpulan bahan dengan wawancara merupakan cara yang tepat agar bahan bisa diketahui dengan jelas dan mendalam serta mengumpulkan sebanyak-banyaknya bahan yang menyangkut permasalahan peneliti. Selain itu juga tidak hanya wawancara yang dilakukan oleh peneliti tetapi harus ada bukti konkrit yang lengkap untuk memperkuat hasil penelitian dengan cara dokumentasi. Setelah semua bahan terkumpul maka peneliti akan melakukan pengumpulan data melalui kepustakaan atau buku-buku serta Peraturan Perundang-Undangan terkait permasalahan yang peneliti hadapi dalam skripsi ini. Dengan menggunakan kepustakaan juga, maka peneliti dapat mengetahui atau membandingkan teori dari lapangan dan di dalam peraturan yang ada.

Metode analisis yang digunakan adalah reduksi bahan, display bahan dan penarikan kesimpulan atau verifikasi bahan. Serta pengecekan keabsahan data melalui triangulasi sumber, waktu dan metode.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Faktor-Faktor Penyebab Belum Konsistensinya Perda No.1 Tahun 2019 Di Kabupaten Bombana

#### a. Faktor Penganggaran

Penganggaran merupakan bagian utama dari pengurusan keuangan pemerintahan dan dapat dijelaskan dari berbagai sudut pandang, seperti akuntansi, politik, keuangan, dan ekonomi<sup>2</sup>. Pada zaman otonomi daerah saat ini, penganggaran merupakan dasar dari pengelolaan keuangan daerah yang diatur secara mandiri, sehingga aktivitas perencanaan, penyelenggaraan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan semua di fokuskan pada penganggaran.

---

<sup>2</sup> Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah*. 2006, h. 17

Sebuah anggaran merupakan ujung dari fungsi-fungsi manajemen dan pembuatan kebijakan. Dalam *budgeting process*, perubahan anggaran (rebudgeting) merupakan hal yang wajar terjadi sekaligus menjadi faktor penting di pemerintahan daerah<sup>3</sup>.

Terkait masalah yang peneliti hadapi dalam penelitian ini yaitu berkenaan dengan anggaran mengenai bantuan hukum untuk masyarakat miskin di Kabupaten Bombana. Masalah utamanya yaitu sampai saat ini anggaran untuk melaksanakan bantuan hukum di masyarakat belum terealisasi atau dengan kata lain peraturan daerah ini masih berjalan belum berjalan dengan efektif.

#### **b. Faktor Tidak Adanya LBH (Lembaga Bantuan Hukum)**

Keberadaan Lembaga Bantuan Hukum sangat penting ditengah-tengah masyarakat mengingat dasar persamaan didalam hukum atau *equality before the law*. Apalagi diketahui bahwa sebagian besar anggota masyarakat kita masih hidup di bawah standar garis kemiskinan, dan kurangnya pengetahuan hukum masyarakat juga merupakan faktor penghambat dalam menjalankan hukum dalam masyarakat. Terlebih lagi budaya hukum dan tingkat kesadaran masyarakat negara kita ini yang masih rendah.

Siapa saja yang dapat memberikan bantuan hukum? Pada prinsipnya setiap orang dapat memberikan bantuan hukum bilamana ia mempunyai keahlian dan pengalaman terkait bidang ilmu hukum. Akan tetapi demi teraturnya penyelenggaraan bantuan hukum diberikan kriteria dan syarat terkait seseorang atau lembaga yang bisa memberikan bantuan hukum. Para pemberi bantuan yang dapat di klasifikasikan diantaranya:

- 1) Advokat yakni seseorang anggota suatu organisasi Advokat dan juga merupakan anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH);
- 2) Advokat yakni seorang anggota suatu organisasi Advokat dan bukan merupakan anggota Lembaga Bantuan Hukum (LBH);
- 3) Advokat yang bertugas sebagai Penasehat Hukum dari suatu organisasi perusahaan;
- 4) Advokat yang tidak bertugas menjadi anggota perkumpulan manapun;

---

<sup>3</sup> Forrester, J.P. e Mullins, D.R. Penganggaran ulang: Sifat serial dari proses penganggaran kota. 1992, h. 467

5) Sarjana-sarjana mahasiswa hukum yang bekerja dan bertugas pada biro-biro hukum;

6) Dosen-dosen dan mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum di Perguruan Tinggi dan Konsultan-konsultan di bidang hukum<sup>4</sup>

**c. Faktor Pendataan Masyarakat Miskin Yang Akan Diberi Bantuan Hukum**

Dalam Peraturan Daerah No.1 Tahun 2019 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin dengan di buktikan dengan kartu dan/atau dokumen keluarga miskin yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data yang dapat di pertanggungjawabkan.

Tahap pemberian bantuan hukum ke masyarakat miskin harus masuk dalam kategori Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), di luar dari yang terdaftar di DTKS maka tidak berhak di berikan bantuan hukum. Tidak berhak di artikan di sini yaitu tidak dapat diberikan bantuan hukum bagi masyarakat yang mampu.

Dengan demikian yang menjadi kesimpulan pada proses pendataan masyarakat miskin yang akan di berikan bantuan hukum untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini haruslah memiliki surat atau dokumen keterangan tidak mampu oleh Kelurahan dimana penerima bantuan hukum ini berdomisili. Tetapi yang menjadi masalahnya sekarang masyarakat seperti apa atau kriteria apa saja yang bisa di bantu, belum di putuskan dan di bahas oleh pelaksana Perda ini.

**d. Perbedaan Pemahaman dan Pendapat (Misunderstanding)**

Adanya perbedaan pendapat dalam sistem pemerintahan merupakan hal yang sering terjadi dalam dinamika pemerintahan apalagi dalam menentukan suatu keputusan. Sehingga harus adanya persamaan pendapat yang bisa di selesaikan melalui adanya rapat atau musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dalam penelitian yang di kaji oleh peneliti yang di maksud dengan *Miunderstanding* yaitu perbedaan pendapat yang di kemukakakn oleh kantor Kepala Bagian Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kepala Bagian Hukum Sekretaris

<sup>4</sup> Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1983, h.295.

Daerah Kabupaten Bombana. Perbedaan penjelasan terkait bagaimana proses pembentukan atau Rancangan Pembuatan Peraturan Daerah (Raperda) terkait Peraturan Daerah No.1 tahun 2019 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.

## **2. Upaya Pemerintah Daerah Bombana dalam Melaksanakan Peraturan Daerah No.1 tahun 2019 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin**

### **a. Pengusulan Anggaran dan Pelaksanaan Peraturan Daerah No.1 tahun 2019 tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin**

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Bombana dalam hal untuk menyukseskan pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Bombana terkendala anggaran. Dimana yang dimaksud di peraturan daerah yaitu Peraturan Daerah No.1 tahun 2019 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin yang sampai saat ini pencairan anggaran dan pelaksanaannya di lapangan masih belum ada sama sekali. Ini dikarenakan anggaran yang menjadi kunci utama pelaksanaan peraturan daerah ini tidak menjadi skala prioritas pemerintah Kabupaten Bombana.

Pemerintah Kabupaten Bombana dalam proses penganggarannya berada di bagian BKD (Badan Keuangan Daerah) atau Tim penganggaran sebagai penentu kebijakan penganggaran Peraturan Daerah ini, dan apabila anggaran telah dikeluarkan maka pemerintah harus menunjuk satu dinas atau instansi terkait pelaksanaan bantuan hukum ini. Selanjutnya apabila sudah ditentukan siapa pelaksananya maka di bentuklah tim dan bisa melibatkan bagian Kabag hukum untuk menentukan rencana pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

### **b. Melakukan Sosialisasi Dan Verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Masyarakat**

Upaya lainnya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana yaitu menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan pemerintah Kabupaten Bombana untuk memverifikasi dan memvalidasi data angka kesejahteraan sosial di masyarakat.

Data verifikasi dan validasi yang dilakukan Dinas Kementerian Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan disampaikan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh dinas sosial Kabupaten Bombana pada tahun 2020 yang bertempat di gedung Auditorium Tandroale Setda Bombana, Rabu 12 Februari 2020.

Selain itu juga dengan diadakannya verifikasi dan validasi ini maka angka kesejahteraan sosial di kabupaten Bombana dapat di ketahui. Berkaitan dengan penelitian yang peneliti teliti maka dengan begini bisa diketahui masyarakat miskin yang mana yang dapat menerima bantuan hukum oleh pemerintah daerah selaku pelaksana. Karena salah satu syarat diterimanya bantuan hukum oleh lembaga bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum yaitu harus memiliki surat atau dokumen Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) harus di Legalisir oleh Bupati atau Kelurahan dimana dia berdomisili.

**c. Upaya Pemerintah dalam Kerjasama dengan LBH**

Upaya yang tidak kalah pentingnya dalam menyukkseskan pelaksanaan peraturan daerah ini yaitu menjalin hubungan kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum. Dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) juga menjelaskan bahwa:

“Dalam pelaksanaan bantuan hukum, Bupati dapat membangun kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan” (Perda No.1 tahun 2019 Pasal 6).

Berdasarkan penjelasan dari pasal di atas, diketahui bahwa keikutsertaan Bupati dalam penyelenggaraan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dengan menjalin kerjasama dengan lembaga bantuan hukum sebagai pemberi bantuan hukum. Tidak hanya itu, lembaga bantuan hukum yang dimaksud dalam peraturan daerah itu harus sesuai dengan syarat ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Apabila kerjasama telah dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Bombana dengan Lembaga Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi maka peraturan daerah tersebut dapat terlaksana dan jalankan sesuai dengan ketentuan pelaksanaan yang telah diatur oleh Peraturan Daerah No.1 tahun 2019 terkait Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin.

**d. Pelayanan Komunikasi Masyarakat (YANKOMAS)**

Pelayanan ini merupakan sisitem atau program pelayanan yang bertujuan untuk memberikan bantuan terhadap adanya permasalahan Hak Asasi Manusia yang dapat dikomunikasikan atau dicari jalan keluarnya melalui Kominikasi Pelayanan Masyarakat yang selanjutnya di sebut YANKOMAS. Dasar peraturan atau dasar hukum terkait Pelayanan ini yaitu terdapat Pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM



No.32 tahun 2016. Ini juga merupakan jalan keluar atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam menyelesaikan permasalahan hukum terkait Hak Asasi Manusia yang dialami oleh masyarakat yang masih belum paham terkait hukum.

Kaitanya dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan peraturan daerah ini yaitu, YANKOMAS sebagai salah satu alternatif pelayanan hukum masyarakat sebelum terlaksananya peraturan daerah tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin.

#### **D. Penutup**

Konsistensi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2019 Tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin di Kabupaten Bombana masih belum bisa terlaksana dikarenakan hal utamanya belum ada ketersediaan anggaran oleh pemerintah daerah Kabupaten Bombana. Anggaran pelaksanaan peraturan daerah ini belum menjadi skala prioritas pemerintah daerah dikarenakan kondisi ekonomi Kabupaten Bombana saat itu sangat terganggu oleh adanya Covid-19. Oleh karena itu, belum konsistensinya Peraturan Daerah No.1 tahun 2019 tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat miskin, di sebabkan beberapa faktor sehingga menimbulkan adanya upaya agar Perda ini bisa terlaksana.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Syukriy & Abdul Halim. *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan. Jurnal Akuntansi Pemerintah.* 2006, h. 17
- Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press, 1983, h.295.
- Forrester, J.P. e Mullins, D.R. *Penganggaran ulang: Sifat serial dari proses penganggaran kota.* 1992, h. 467
- Sholihun, A. 2020. *Pemberian Bantuan Hukum Untuk Warga Miskin Dalam Perkara Perceraian Oleh Lembaga Bantuan Hukum Palembang*, skripsi di publikasikan: Universitas sriwijaya, Indralaya.